



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sahrul Fauzi alias Zie alias Pai alias Rol Bin Rusli;
Tempat lahir : Tanjung Balai;
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/24 Februari 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan DI Panjaitan Lk. II, Kelurahan Pasar Baru
Kecamatan Sei Tulang Raso, Kota Tanjung Balai,
Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 17 November 2023 dan ditahan dalam tahanan RUTAN Yogyakarta oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 06 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
5. Hakim PN perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 22 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 22 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAHRUL FAUZI alias ZIE alias PAI alias ROL Bin RUSLI SIMATUPANG terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 378 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar screnshoot percakapan whatsapp dengan nomor Whatsapp 0823 7464 9115;
 - 1 (satu) lembar screnshoot postingan akun Facebook EVENT INDONESIA GIVEAWAY BAIM & PAULA 2023;
 - 3 (tiga) lembar bukti transfer Bank BRI.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah HP POCO F4 warna Hijau dengan IMEI 1 : 865998061701602 dan IMEI 2 : 865998061701610 dengan SIM Card terpasang dengan nomor 082280425799 dan 082280425805;
- 1 (satu) buah HP REDMI 9A warna Biru dengan IMEI 1 : 8646990528899569 dan IMEI 2 : 8646990528899577 dengan SIM Card terpasang dengan nomor 082374649115;
- 1 (satu) buah HP Iphone 11 warna Hitam dengan kapasitas 64GB dengan IMEI : 359707311849506;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah ATM BRI warna Biru dengan nomor 6013011218935459.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa SAHRUL FAUZI alias ZIE alias PAI alias ROL Bin RUSLI SIMATUPANG pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar jam 09.53 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, di Kel. Giwangan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1), Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal yang sudah lupa bulan September 2023 terdakwa meretas dan mengambil alih akun Facebook milik Netty Muhi dan setelah mengambil alih akun Facebook tersebut kemudian terdakwa dengan menggunakan Handphone (HP) merek Poco F4 milik terdakwa telah membuat postingan pada akun Facebook milik Netty Muhi yang berisi narasi *"Puji syukur tuhan terimakasih BAIM WONG dan juga admin nya sa mencairkan hadiah GIVEAWAY bt, senang sekali snd menyangka bt pikir ini hoax puji syukur ternyata asli benaran dapat, Terimakasih BAIM WONG bt sdh tarik tunai uang hadiah nya, dengan uang ini b bisa bantu keluarga dan buat modal usaha di rmh senang sekali juga bisa Vidio call langsung dengan BAIM WONG dan untuk saudara2, jika mau tau cara dapat hadiahnya, langsung chat saja wa nya admin baim ini. <https://api.whatsapp.com/send?phone=6282374649115> kalau snd tau boleh langsung inbox saja b dan izin untuk menandai teman2 berbagi rezeki itu indah, silahkan di coba mudah-mudahan rezeki bersama"* dan untuk membuat korban percaya, didalam postingan tersebut terdakwa sertai atau lampiri dengan 6 (enam) foto, yaitu : 1 (satu) foto wajah Netty Mulu, 1 (satu) foto struk bukti pengiriman uang, 1 (satu) foto buku tabungan, dan 3 (tiga) foto uang yang baru diambil dari ATM dengan dan juga terdakwa menandai 83 (delapan puluh tiga) akun Facebook, termasuk akun Facebook milik Sdri. Floraliene Agnita Meka dalam postingan tersebut, dan terdakwa membuat akun Whatsapp Bisnis "EVENT INDONESIA GIVEWAY BAIM & PAULA 2023" dengan nomor 082374649115.

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas postingan terdakwa menggunakan akun Facebook milik Netty Muhu tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 dibaca oleh saksi FLORALIENE melalui HandPhone (HP) milik saksi dan saksi FLORALIENE percaya dan yakin pada postingan yang diunggah akun Facebook milik Netty Muhu yang berhasil memenangkan GIVE AWAI dari BAIM WONG, karena orang yang bernama NETTY MUHU adalah teman saksi FLORALIENE yang tinggal di Kupang NTT, dan kemudian saksi FLORA masuk kedalam link yang ada dalam postingan tersebut dan saksi FLORA diminta untuk mengisi identitas diri, dan saksi kemudian diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan tentang nama-nama keluarga Baim Wong, dan saksi FLORA juga menerima panggilan video call dari nomor HP 082374649115 yang berisi gambar Baim Wong yang sedang bicara., kemudian terdakwa mengirimkan pesan kepada bahwa saksi. FLORALIENE seolah-olah telah berhasil memenangkan Event Give Away dengan hadiah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian terdakwa meminta saksi FLORA untuk melakukan pembayaran total sejumlah Rp. 6.750.000,- sebagai berikut
 - Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya administrasi untuk proses hadiah/give away;
 - Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan untuk penayangan melalui stasiun Televisi (TV) Trans 7;
 - Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan untuk pajak kepolisian.

Karena percaya pada postingan dari terdakwa yang menyatakan saksi FLORALIENE telah memenangkan hadiah uang Rp 20.000.000,- dari "Event Indonesia Giveaway Baim & Paula 2023" kemudian saksi FLORALIENE pada tanggal 1 dan 2 Oktober 2023 melakukan pembayaran sejumlah Rp. 6.750.000,- kepada terdakwa transfer di ATM BRI Unit Pandean di Kec. Umbulharo, Kota Yogyakarta ke rekening BRI atas nama Dimas Prayoga Sitorus dan saksi FLORALIENE yakin dan percaya karena saksi FLORALIENE mengenal orang yang bernama NETTY MUHU yang merupakan teman saksi yang berada di Kupang, Nusa Tenggara Timur dan saksi juga mengirimkan pesan melalui massanger untuk memastikan kebenaran unggahan tersebut dan akun facebook NETTY MUHU menjawab bahwa benar dirinya telah memenangkan Give Away BAIM WONG kemudian saksi FLORALIENE juga melakukan panggilan video call dimana

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat melakukan video call tersebut berisi Sdr. BAIM WONG yang sedang berbicara ;

- Setelah saksi FLORALIENE membayar biaya administrasi sejumlah Rp. 6.700.000,- pada terdakwa melalui rekening atas nama Dimas Prayoga Sitorus, saksi FLORALIENE tidak pernah menerima hadiah uang Rp 20.000.000,- dari "Event Indonesia Giveaway Baim & Paula 2023" dari terdakwa dan ketika saksi FLORALIENE menghubungi NETTY MUHU, NEETTY MUHU menerangkan bahwa akun Facebook miliknya telah diretas oleh orang lain dan. NETTY MUHU tidak mengetahui terkait adanya postingan/unggahan yang dilakukan oleh akun Facebook dengan nama NETTY MUHU yang berisi ucapan syukur karena telah berhasil memenagkan GIVE AWAY dari BAIM WONG dan akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi FLORALIENE mengalami kerugian sejumlah Rp. 6.7500.000.- .dan terdakwa menggunakan uang dari saksi FLORALIENE untuk keperluan terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 45A ayat (1) jo pasal 28 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa SAHRUL FAUZI alias ZIE alias PAI alias ROL Bin RUSLI SIMATUPANG pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar jam 09.53 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, di Kel. Giwangan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat, palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal yang sudah lupa bulan September 2023 terdakwa meretas dan mengambil alih akun Facebook milik Netty Muhu dan setelah mengambil alih akun Facebook tersebut kemudian terdakwa dengan menggunakan Handphone (HP) merek Poco F4 milik terdakwa telah membuat postingan pada akun Facebook milik Netty Muhu yang berisi narasi "Puji syukur tuhan terimakasih BAIM WONG dan juga admin nya sa

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencairkan hadiah GIVEAWAY bt, senang sekali snd menyangka bt pikir ini hoax puji syukur ternyata asli benaran dapat, Terimakasih BAIM WONG bt sdh tarik tunai uang hadiah nya, dengan uang ini b bisa bantu keluarga dan buat modal usaha di rmh senang sekali juga bisa Vidio call langsung dengan BAIM WONG dan untuk saudara2, jika mau tau cara dapat hadiahnya, langsung chat saja wa nya admin baim ini. <https://api.whatsapp.com/send?phone=6282374649115> kalau snd tau boleh langsung inbox saja b dan izin untuk menandai teman2 berbagi rezeki itu indah, silahkan di coba mudah-mudahan rezeki bersama” dan untuk membuat korban percaya, didalam postingan tersebut terdakwa sertai atau lampiri dengan 6 (enam) foto, yaitu : 1 (satu) foto wajah Netti Mulu, 1 (satu) foto struk bukti pengiriman uang, 1 (satu) foto buku tabungan, dan 3 (tiga) foto uang yang baru diambil dari ATM dengan dan juga terdakwa menandai 83 (delapan puluh tiga) akun Facebook, termasuk akun Facebook milik Sdri. Floraliene Agnita Meka dalam postingan tersebut, dan terdakwa membuat akun Whatsapp Bisnis “EVENT INDONESIA GIVEWAY BAIM & PAULA 2023” dengan nomor 082374649115.

- Atas postingan terdakwa menggunakan akun Facebook milik Netty Muhu tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 dibaca oleh saksi FLORALIENE melalui HandPhone (HP) milik saksi dan saksi FLORALIENE percaya dan yakin pada postingan yang diunggah akun Facebook milik Netty Muhu yang berhasil memenangkan GIVE AWAI dari BAIM WONG, karena orang yang bernama NETTY MUHU adalah teman saksi FLORALIENE yang tinggal di Kupang NTT, dan kemudian saksi FLORA masuk kedalam link yang ada dalam postingan tersebut dan saksi FLORA diminta untuk mengisi identitas diri, dan saksi kemudian diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan tentang nama-nama keluarga Baim Wong, dan saksi FLORA juga menerima panggilan video call dari nomor HP 082374649115 yang berisi gambar Baim Wong yang sedang bicara., kemudian terdakwa mengirimkan pesan kepada bahwa saksi. FLORALIENE seolah-olah telah berhasil memenangkan Event Give Away dengan hadiah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian terdakwa meminta saksi FLORA untuk melakukan pembayaran total sejumlah Rp. 6.750.000.- sebagai berikut
 - Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya administrasi untuk proses hadiah/give away;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan untuk penayangan melalui stasiun Televisi (TV) Trans 7;
- Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan untuk pajak kepolisian.

Karena percaya pada postingan dari terdakwa yang menyatakan saksi FLORALIENE telah memenangkan hadiah uang Rp 20.000.000,- dari "Event Indonesia Giveaway Baim & Paula 2023" kemudian saksi FLORALIENE pada tanggal 1 dan 2 Oktober 2023 melakukan pembayaran sejumlah Rp. 6.750.000,- kepada terdakwa transfer di ATM BRI Unit Pandean di Kec. Umbulharo, Kota Yogyakarta ke rekening BRI atas nama Dimas Prayoga Sitorus dan saksi FLORALIENE yakin dan percaya karena saksi FLORALIENE mengenal orang yang bernama NETTY MUHU yang merupakan teman saksi yang berada di Kupang, Nusa Tenggara Timur dan saksi juga mengirimkan pesan melalui massanger untuk memastikan kebenaran unggahan tersebut dan akun facebook NETTY MUHU menjawab bahwa benar dirinya telah memenangkan Give Away BAIM WONG kemudian saksi FLORALIENE juga melakukan panggilan video call dimana pada saat melakukan video call tersebut berisi Sdr. BAIM WONG yang sedang berbicara;

- Setelah saksi FLORALIENE membayar biaya administrasi sejumlah Rp. 6.700.000,- pada terdakwa melalui rekening atas nama Dimas Prayoga Sitorus, saksi FLORALIENE tidak pernah menerima hadiah uang Rp 20.000.000,- dari "Event Indonesia Giveaway Baim & Paula 2023" dari terdakwa dan ketika saksi FLORALIENE menghubungi NETTY MUHU, NETTY MUHU menerangkan bahwa akun Facebook miliknya telah diretas oleh orang lain dan NETTY MUHU tidak mengetahui terkait adanya postingan/unggahan yang dilakukan oleh akun Facebook dengan nama NETTY MUHU yang berisi ucapan syukur karena telah berhasil memenangkan GIVE AWAY dari BAIM WONG dan akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi FLORALIENE mengalami kerugian sejumlah Rp. 6.750.000,- dan terdakwa menggunakan uang dari saksi FLORALIENE untuk keperluan terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi FLORALIENE A. MEKA dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengalami peristiwa penipuan adanya Give Away/hadiah dari BAIM WONG
- Bahwa tanggal 30 September 2023 pukul 17.30 WIB saksi melihat postingan Facebook akun NETTY MUHU berisi testimoni mendapatkan hadiah dari BAIM WONG, kemudian saksi tertarik dan masuk pada link yang ada pada postingan tersebut dan tertaut pada nomor Whatsapp bisnis "EVENT INDONESIA GIVEWAY BAIM & PAULA 2023" dengan nomor 0823 7464 9115 kemudian saksi diminta untuk mengisi data diri dan diperintah untuk membayar sebanyak 3 (tiga) kali transaksi dan saksi melakukannya yaitu pada tanggal 01 Oktober 2023 dan 02 Oktober 2023 dengan total kerugian saksi yaitu Rp 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Bank BRI Unit Pandeyan
Jl. Mentri Supeno No. 67 Pandeyan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta dan Bank BRI Unit Kota Gede Jl Imogiri Tim, Giwangan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa saksi j akun facebook dengan nama FLORA MEKA untuk melihat dan menunjungi link yang terdapat pada postingan akun Facebook dengan nama akun NETTY MUHU;
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengunjungi link yang terdapat pada postingan/unggahan pada akun Facebook dengan nama NETTY MUHU karena saksi merasa percaya dan yakin pada unggahan/postingan yang diunggah/diposting oleh akun Facebook dengan nama NETTY MUHU bahwa berhasil memenagkan GIVE AWAY dari BAIM WONG;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pengguna akun Facebook dengan nama NETTY MUHU namun sepengetahuan saksi NETTY MUHU adalah nama teman saksi;
- Bahwa orang yang Bernama NETTY MUHU adalah teman saksi yang bertempat tinggal di Kupang, Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa isi postingan tersebut adalah ucapan syukur dari pemilik akun Facebook dengan nama Netty Muhu yang menceritakan bahwa telah mendapatkan hadian GIVE AWAY dari BAIM WONG;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi diminta untuk menjawab pertanyaan/quiz yang diajukan yaitu berisi pertanyaan siapa nama-nama keluarga BAIM WONG meliputi nama Istri, nama Anak Pertama dan nama Anak Kedua BAIM WONG;
- Bahwa kemudian saksi menerima panggilan video Call dari Whatsapp bisnis "EVENT INDONESIA GIVEWAY BAIM & PAULA 2023" dengan nomor 0823 7464 9115 dimana pada saat video call tersebut terdapat Sdr. BAIM WONG yang sedang berbicara;
- Bahwa saksi diminta untuk melakukan pembayaran dengan berbagai alasan sebanyak 3 (tiga) kali transaksi sehingga total kerugian saksi yaitu Rp 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi melakukan transaksi melalui Mesin ATM Bank BRI dengan No Rek 0245-01-043624-50-8 an DRA FLORALIENE A.MEKA dan dapat saksi jelaskan detail transaksi yang saksi lakukan yaitu:


No	Waktu	No Rek yang dituju	Jumlah
1.	01 Oktober 2023	Bank BRI No Rek 335501038468537 an DIMAS PRAYOGA SITORUS	Rp. 750.000,-
2.	01 Oktober 2023	Bank BRI No Rek 335501038468537 an DIMAS PRAYOGA SITORUS	Rp. 2.000.000,-
3.	02 Oktober 2023	Bank BRI No Rek 335501038468537 an DIMAS PRAYOGA SITORUS	Rp. 4.000.000,-
Jumlah			Rp. 6.750.000,-

- Bahwa transaksi/pembayaran yang saksi lakukan tersebut diminta oleh pengguna nomor Whatsapp 0823 7464 9115 dengan alasan:
 - Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya administrasi untuk proses hadiah/give away;
 - Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan untuk penayangan melalui stasiun Televisi (TV) Trans 7;
 - Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan untuk pajak kepolisian.

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Yyk



- Bahwa yang membuat saksi tergiur/tertarik sehingga saksi mau mengirimkan uang sesuai dengan permintaan pengguna nomor Whatsapp 0823 7464 9115 dalah karena saksi diiming-imingi Hadiah/Give Away sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa isi pesan yang disampaikan oleh pengguna nomor Whatsapp 0823 7464 9115 kepada saksi yang berisi Hadiah/Give Away sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut adalah berupa surat/semacam poster yang berisikan pemebritahuan yang ditujukan untuk pemenang Undian Hadiah/Give Away BAIM WONG yang dapat saksi tunjukkan sebagai berikut



- Bahwa yang membuat saksi yakin dan percaya adalah saksi mengenal nama akun facebook yang digunakan yaitu NETTY MUHU yang merupakan teman saksi yang berada di Kupang, Nusa Tenggara Barat dan saksi juga mengirimkan pesan melalui massanger untuk memastikan kebenaran unggahan tersebut dan akun facebook NETTY MUHU menjawab bahwa benar dirinya telah memenagkan Give Away BAIM WONG kemudian saksi juga melakukan panggilan video call dimana pada saat melakukan video call tersebut berisi Sdr. BAIM WONG yang sedang berbicara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menyadari bahwa saksi menjadi korban penipuan GIVE AWAY dari BAIM WONG saksi mengonfirmasi terkait pengguna akun facebook dengan nama NETTY MUHU kepada teman saksi yang Bernama NETTY MUHU dan teman saksi Sdri. NETTY MUHU menyampaikan bahwa akun Facebook miliknya telah diretas/dihack oleh orang lain sehingga Sdri. NETTY MUHU tidak mengetahui terkait adanya postingan/unggahan yang dilakukan oleh akun Facebook dengan nama NETTY MUHU yang berisi ucapan syukur karena telah berhasil memenangkan GIVE AWAY dari BAIM WONG;
- 2. Saksi ARDIYANSAH BAGUS SETIAWAN dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP nya
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan serangkaian kegiatan penyidikan sebagai Banit Subdit V/Siber Ditreskrimsus Polda DIY;
 - Bahwa peran saksi pada saat melakukan penyelesaian perkara sesuai dengan LP/0875/XI/2023/DIY/SPKT, tanggal 13 November 2023 a.n. Sdri. FLORALIENE A. MEKA adalah melakukan Upaya paksa berupa tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, tindakan dan penyitaan.
 - Bahwa pada tanggal 30 September 2023 sekira pukul 17.30 WIB pelapor melihat sebuah postingan melalui akun media social Facebook dengan nama akun NETTY MUHU dimana postingan tersebut berisi testimoni mendapatkan hadiah dari BAIM WONG,
 - kemudian pelapor tertarik dan masuk pada link yang ada pada postingan tersebut dan tertaut pada nomor Whatsapp bisnis "EVENT INDONESIA GIVEWAY BAIM & PAULA 2023"
 - dengan nomor 0823 7464 9115 kemudian pelapor diminta untuk
 - mengisi data diri dan diperintah untuk membayar sebanyak 3 (tiga) kali transaksi dan pelapor melakukannya yaitu pada tanggal 01 Oktober 2023 dan 02 Oktober 2023 dengan total kerugian saksi yaitu Rp 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada 01 Oktober 2023 di Bank BRI Unit Pandeyan Jl. Mentri Supeno No. 67 Pandeyan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta dan Bank BRI Unit Kota Gede Jl Imogiri Tim, Giwangan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta.

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal seorang Bernama Sdri. FLORALIENE A. MEKA yang melaporkan perkara ini;
- Bahwa yang menjadi terdakwa adalah SAHRUL FAUZI alias ZIE alias PAI alias ROL Bin RUSLI SIMATUPANG yang saksi tidak menngenal siapa orang tersebut.
- Bahwa pada tanggal 17 November 2023 pukul 10.00 WIB saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAHRUL FAUZI alias ZIE alias PAI alias ROL Bin RUSLI SIMATUPANGdi Tanjung Balai, Sumatera Utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut Bersama rekan saksi yang Bernama BRIPKA EDI SETYAWAN, S.H.
- Bahwa dasar saksi melakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap terdakwa SAHRUL FAUZI alias ZIE alias PAI alias ROL Bin RUSLI SIMATUPANG adalah surat perintah penangkapan dengan nomor: SP.Kap/36/XI/2023/DIY/Ditreskrimsus, tanggal 17 November 2023;
- Bahwa sebelum melaksanakan upaya paksa berupa penangkapan terhadap terdakwa SAHRUL FAUZI alias ZIE alias PAI alias ROL Bin RUSLI SIMATUPANG kami melakukan anev dimana hasil anev tersebut disampaikan oleh penyidik pembantu yang menangani perkara terebut bahwa sudah terdapat bukti permulaan yang cukup sehingga dapat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SAHRUL FAUZI alias ZIE alias PAI alias ROL Bin RUSLI SIMATUPANG.

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil alih akun Facebook dengan nama Netty Muhu membuat postingan pada akun tersebut dengan narasi “Puji syukur tuhan terimakasih BAIM WONG dan juga admin nya sa mencairkan hadiah GIVEAWAY bt, senang sekali snd menyangka bt pikir ini hoax puji syukur ternyata asli benaran dapat, Terimakasih BAIM WONG bt sdh tarik tunai uang hadiah nya, dengan uang ini b bisa bantu keluarga dan buat modal usaha di rmh senang sekali juga bisa Vidio call langsung dengan BAIM WONG dan untuk saudara2, jika mau tau cara dapat hadiah nya, langsung chat saja wa nya admin baim ini. <https://api.whatsapp.com/send?phone=6282374649115> kalau snd tau boleh langsung inbox saja b dan izin untuk menandai teman2 berbagi rezeki itu indah, silahkan di coba mudah-mudahan rezeki bersama” dan untuk membuat korban percaya, didalam postingan tersebut dilampirkan dengan 6 (enam) foto, yaitu : 1 (satu) foto wajah Netti Mulu, 1 (satu) foto struk bukti pengiriman uang, 1 (satu) foto buku tabungan, dan 3 (tiga) foto uang yang baru diambil dari ATM dengan kemudian menandai 83 (delapan puluh tiga) akun Facebook, termasuk akun Facebook milik Sdri. Floraliene Agnita Meka dalam postingan tersebut;
- Bahwa link yang dicantumkan pada laman cerita pada akun Facebook tersebut ditautkan pada akun Whatsapp bisnis “EVENT INDONESIA GIVEWAY BAIM & PAULA 2023” dengan nomor 0823 7464 9115 Yang dikuasai oleh Terdakwa SAHRUL FAUZI alias ZIE alias PAI alias ROL Bin RUSLI SIMATUPANG;
- Bahwa Terdakwa melakukan percakapan melalui akun Whatsapp bisnis “EVENT INDONESIA GIVEWAY BAIM & PAULA 2023” dan membuat sandiwara seolah-olah korban memenangkan GIVE AWAY
- Bahwa untuk meyakinkan korban, terdakwa melakukan panggilan video call dengan korban. Dimana pada saat melakukan panggilan video call tersebut terdakwa memutarakan sebuah video BAIM WONG dan membuat seolah-olah korban sedang melakukan panggilan video call dengan BAIM WONG;
- Bahwa bila korban sudah percaya, Terdakwa meminta korban untuk mengirimkan uang sebagai biaya administrasi dari GIVE AWAY tersebut dengan berbagai alasan yaitu:
 - Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya administrasi untuk proses hadiah/give away;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan untuk penayangan melalui stasiun Televisi (TV) Trans 7;
 - Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan untuk pajak kepolisian.
 - Bahwa total kerugian korban adalah Rp 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa bukti yang berhasil saksi dan rekan saksi BRIPKA EDI SETYAWAN, S.H. amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAHRUL FAUZI alias ZIE alias PAI alias ROL Bin RUSLI SIMATUPANG adalah:
 - 1 (satu) buah HP POCO F4 warna Hijau dengan IMEI 1 : 865998061701602 dan IMEI 2 : 865998061701610 dengan SIM Card terpasang dengan nomor 082280425799 dan 082280425805;
 - 1 (satu) buah HP REDMI 9A warna Biru dengan IMEI 1 : 8646990528899569 dan IMEI 2 : 8646990528899577 dengan SIM Card terpasang dengan nomor 082374649115;
 - 1 (satu) buah HP Iphone 11 warna Hitam dengan kapasitas 64GB dengan IMEI : 359707311849506;
3. Saksi AGUNG RISMANTO dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP nya
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan serangkaian kegiatan penyidikan sebagai Banit Subdit V/Siber Ditreskrimsus Polda DIY;
 - Bahwa peran saksi pada saat melakukan penyelesaian perkara sesuai dengan LP/0875/XI/2023/DIY/SPKT, tanggal 13 November 2023 a.n. Sdri. FLORALIENE A. MEKA adalah melakukan Upaya paksa berupa tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, tindakan dan penyitaan.

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 September 2023 sekira pukul 17.30 WIB pelapor melihat sebuah postingan melalui akun media social Facebook dengan nama akun NETTY MUHU dimana postingan tersebut berisi testimoni mendapatkan hadiah dari BAIM WONG, kemudian pelapor tertarik dan masuk pada link yang ada pada postingan tersebut dan tertaut pada nomor Whatsapp bisnis "EVENT INDONESIA GIVEWAY BAIM & PAULA 2023" dengan nomor 0823 7464 9115 kemudian pelapor diminta untuk mengisi data diri dan diperintah untuk membayar sebanyak 3 (tiga) kali transaksi dan pelapor melakukannya yaitu pada tanggal 01 Oktober 2023 dan 02 Oktober 2023 dengan total kerugian saksi yaitu Rp 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada 01 Oktober 2023 di Bank BRI Unit Pandeyan Jl. Mentr Supeno No. 67 Pandeyan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta dan Bank BRI Unit Kota Gede Jl Imogiri Tim, Giwangan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta.
- Bahwa saksi tidak mengenal seorang Bernama Sdri. FLORALIENE A. MEKA yang melaporkan perkara ini;
- Bahwa yang menjadi terdakwa adalah SAHRUL FAUZI alias ZIE alias PAI alias ROL Bin RUSLI SIMATUPANG yang saksi tidak menngenal siapa orang tersebut.
- Bahwa pada tanggal 17 November 2023 pukul 10.00 WIB saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAHRUL FAUZI alias ZIE alias PAI alias ROL Bin RUSLI SIMATUPANG di Tanjung Balai, Sumatera Utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut Bersama rekan saksi yang Bernama BRIPKA EDI SETYAWAN, S.H.
- Bahwa dasar saksi melakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap terdakwa SAHRUL FAUZI alias ZIE alias PAI alias ROL Bin RUSLI SIMATUPANG adalah surat perintah penangkapan dengan nomor:SP.Kap/36/XI/2023/DIY/Ditreskrimsus, tanggal 17 November 2023;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melaksanakan upaya paksa berupa penangkapan terhadap terdakwa SAHRUL FAUZI alias ZIE alias PAI alias ROL Bin RUSLI SIMATUPANG kami melakukan anev dimana hasil anev tersebut disampaikan oleh penyidik pembantu yang menangani perkara tersebut bahwa sudah terdapat bukti permulaan yang cukup sehingga dapat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SAHRUL FAUZI alias ZIE alias PAI alias ROL Bin RUSLI SIMATUPANG.
- Bahwa Perbuatan/Tindakan melanggar hukum apa yang dilakukan oleh terdakwa SAHRUL FAUZI alias ZIE alias PAI alias ROL Bin RUSLI SIMATUPANG adalah:
- Bahwa Terdakwa mengambil alih akun Facebook dengan nama Netty Muhi membuat postingan pada akun tersebut dengan narasi "Puji syukur tuhan terimakasih BAIM WONG dan juga admin nya sa mencairkan hadiah GIVEAWAY bt, senang sekali snd menyangka bt pikir ini hoax puji syukur ternyata asli benaran dapat, Terimakasih BAIM WONG bt sdh tarik tunai uang hadiah nya, dengan uang ini b bisa bantu keluarga dan buat modal usaha di rmh senang sekali juga bisa Vidio call langsung dengan BAIM WONG dan untuk saudara2, jika mau tau cara dapat hadiah nya, langsung chat saja wa nya admin baim ini. <https://api.whatsapp.com/send?phone=6282374649115> kalau snd tau boleh langsung inbox saja b dan izin untuk menandai teman2 berbagi rezeki itu indah, silahkan di coba mudah-mudahan rezeki bersama" dan untuk membuat korban percaya, didalam postingan tersebut dilampirkan dengan 6 (enam) foto, yaitu : 1 (satu) foto wajah Netti Mulu, 1 (satu) foto struk bukti pengiriman uang, 1 (satu) foto buku tabungan, dan 3 (tiga) foto uang yang baru diambil dari ATM dengan kemudian menandai 83 (delapan puluh tiga) akun Facebook, termasuk akun Facebook milik Sdri. Floraliene Agnita Meka dalam postingan tersebut;
- Bahwa link yang dicantumkan pada laman cerita pada akun Facebook tersebut ditautkan pada akun Whatsapp bisnis "EVENT INDONESIA GIVEWAY BAIM & PAULA 2023" dengan nomor 0823 7464 9115 yang dikuasai oleh Terdakwa SAHRUL FAUZI alias ZIE alias PAI alias ROL Bin RUSLI SIMATUPANG;
- Bahwa Terdakwa melakukan percakapan melalui akun Whatsapp bisnis "EVENT INDONESIA GIVEWAY BAIM & PAULA 2023" dan membuat sandiwara seolah-olah korban memenangkan GIVE AWAY

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk meyakinkan korban, terdakwa melakukan panggilan video call dengan korban. Dimana pada saat melakukan panggilan video call tersebut terdakwa memutarakan sebuah video BAIM WONG dan membuat seolah-olah korban sedang melakukan panggilan video call dengan BAIM WONG;
- Bahwa bila korban sudah percaya, Terdakwa meminta korban untuk mengirimkan uang sebagai biaya administrasi dari GIVE AWAY tersebut dengan berbagai alasan yaitu:
 - Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya administrasi untuk proses hadiah/give away;
 - Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan untuk penayangan melalui stasiun Televisi (TV) Trans 7;
 - Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan untuk pajak kepolisian.
- Bahwa total kerugian korban adalah Rp 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa bukti yang berhasil saksi dan rekan saksi BRIPKA EDI SETYAWAN, S.H. amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAHRUL FAUZI alias ZIE alias PAI alias ROL Bin RUSLI SIMATUPANG adalah:
 - 1 (satu) buah HP POCO F4 warna Hijau dengan IMEI 1 : 865998061701602 dan IMEI 2 : 865998061701610 dengan SIM Card terpasang dengan nomor 082280425799 dan 082280425805;
 - 1 (satu) buah HP REDMI 9A warna Biru dengan IMEI 1 : 8646990528899569 dan IMEI 2 : 8646990528899577 dengan SIM Card terpasang dengan nomor 082374649115;
 - 1 (satu) buah HP Iphone 11 warna Hitam dengan kapasitas 64GB dengan IMEI : 359707311849506;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan BAP nya
- Bahwa akun media sosial Facebook dengan nama akun Netty Muhu telah terdakwa retas/hack dan digunakan untuk penipuan dengan berpura-pura mengadakan Event Give Away Baim Wong melalui media sosial Facebook dan akun media sosial Whatsapp Bisnis "EVENT INDONESIA GIVEWAY

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAIM & PAULA 2023" dengan nomor 082374649115 tersebut terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan korban dengan berpura-pura menjadi admin Event Give Away Baim Wong melalui media sosial Facebook;

- Bahwa akun rekening tabungan Bank BRI dengan nomor Rekening 335501038468537 atas nama DIMAS PRAYOGA SITORUS yang terdakwa gunakan untuk menerima uang dari korban setelah melakukan penipuan dengan berpura-pura mengadakan Event Give Away Baim Wong melalui media sosial Facebook;
- Bahwa akun rekening tabungan Bank BRI dengan nomor Rekening 335501038468537 atas nama DIMAS PRAYOGA SITORUS tersebut terdakwa dapatkan dari membeli;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal dan mengetahui siapa seorang yang Bernama DIMAS PRAYOGA SITORUS;
- Bahwa terdakwa mengetahui seorang wanita bernama Sdri. Floraliene Agnita Meka tersebut tetapi terdakwa tidak mengenal secara langsung.
- Bahwa terdakwa mengetahui seorang wanita atas nama Sdri. Floraliene Agnita Meka tersebut adalah dari media sosial Facebook dan Sdri. Floraliene Agnita Meka telah menjadi korban penipuan dengan berpura-pura mengadakan Event Give Away Baim Wong melalui media sosial Facebook yang terdakwa lakukan.
- Bahwa cara terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penipuan dengan berpura-pura mengadakan Event Give Away Baim Wong melalui media sosial Facebook tersebut adalah pertama-tama terdakwa meretas atau mengambil alih akun Facebook Netty Muhi, kemudian setelah menguasai akun Facebook tersebut terdakwa membuat postingan pada akun media sosial Facebook dengan nama akun Netty Muhi yang mana postingan tersebut berisi narasi "Puji syukur tuhan terimakasih BAIM WONG dan juga admin nya sa mencairkan hadiah GIVEAWAY bt, senang sekali snd menyangka bt pikir ini hoax puji syukur ternyata asli benaran dapat, Terimakasih BAIM WONG bt sdh tarik tunai uang hadiah nya, dengan uang ini b bisa bantu keluarga dan buat modal usaha di rmh senang sekali juga bisa Vidio call langsung dengan BAIM WONG dan untuk saudara2, jika mau tau cara dapat hadiah nya, langsung chat saja wa nya admin baim ini. <https://api.whatsapp.com/send?phone=6282374649115> kalau snd tau boleh langsung inbox saja b dan izin untuk menandai teman2 berbagi rezeki itu indah, silahkan di coba mudah-mudahan rezeki bersama" dan untuk membuat korban percaya, didalam postingan tersebut terdakwa sertai atau

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiri dengan 6 (enam) foto, yaitu : 1 (satu) foto wajah Netti Mulu, 1 (satu) foto struk bukti pengiriman uang, 1 (satu) foto buku tabungan, dan 3 (tiga) foto uang yang baru diambil dari ATM dengan dan juga terdakwa menandai 83 (delapan puluh tiga) akun Facebook, termasuk akun Facebook milik Sdri. Floraliene Agnita Meka dalam postingan tersebut. Kemudian Sdri. Floraliene Agnita Meka tertarik akan postingan terdakwa tersebut dan mengklik link yang terdakwa cantumkan dalam postingan, ketika Sdri. Floraliene Agnita Meka mengklik link yang terdakwa cantumkan dalam postingan tersebut akan secara otomatis diarahkan chatting dengan akun Whatsapp Bisnis "EVENT INDONESIA GIVEWAY BAIM & PAULA 2023" dengan nomor 082374649115 yang mana akun Whatsapp Bisnis "EVENT INDONESIA GIVEWAY BAIM & PAULA 2023" dengan nomor 082374649115 tersebut terdakwa yang mengusai.

- Bahwa setelah Sdri. Floraliene Agnita Meka memulai chatting dengan Whatsapp Bisnis "EVENT INDONESIA GIVEWAY BAIM & PAULA 2023" dengan nomor 082374649115 tersebut, terdakwa akan meminta Sdri. Floraliene Agnita Meka untuk registrasi dengan mengisi identitas diri yaitu : "Nama Facebook, Nama Lengkap, Alamat Lengkap, Nomor Handphone, Usia, Nama Bank, No Rekening", setelah Sdri. Floraliene Agnita Meka mengisi identitas yang terdakwa minta tersebut kemudian terdakwa mengirimkan quis atau pertanyaan yang harus dijawab oleh korban (Sdri. Floraliene Agnita Meka), quis atau pertanyaan tersebut berisi "Siapa nama asli Baim, Siapa nama asli istri Baim, Siapa nama asli anak pertama Baim, Siapa nama asli anak kedua Baim, Jika berhasil uang dipergunakan untuk apa".
- Bahwa setelah korban (Sdri. Floraliene Agnita Meka) mengisi quis atau pertanyaan yang terdakwa ajukan tersebut, terdakwa akan melakukan Video call dengan korban (Sdri. Floraliene Agnita Meka) dengan tujuan untuk menakutkan korban dengan cara saat melakukan video call terdakwa arahkan kamera HP milik terdakwa ke HP terdakwa yang lain, sedangkan HP terdakwa yang lain tersebut dengan posisi memutar rekaman video saat Baim Wong melakukan Video Call, sehingga seolah-olah korban sedang melakukan Video call dengan Baim Wong. Setelah melakukan Video Call dengan korban (Sdri. Floraliene Agnita Meka) tersebut selesai, terdakwa meminta korban untuk menunggu beberapa saat dengan alasan akan memasukan data diri korban kedalam system, beberapa menit kemudian terdakwa mengirimkan pesan kepada korban

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Yyk




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

(Sdri. Floraliene Agnita Meka) bahwa korban (Sdri. Floraliene Agnita Meka) telah berhasil memenangkan Event Give Away dengan hadiah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada korban (Sdri. Floraliene Agnita Meka) dengan berbagai alasan untuk administrasi pencairan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari hasil Event Give Away tersebut korban harus mengirimkan uang terlebih dahulu, lalu terdakwa meminta kepada korban (Sdri. Floraliene Agnita Meka) untuk mengirimkan uang yang terdakwa minta tersebut ke rekening Bank BRI dengan nomor Rekening 335501038468537 atas nama DIMAS PRAYOGA SITORUS.
- Bahwa yang terdakwa sampaikan kepada Sdri. Floraliene Agnita Meka bahwa Sdri. Floraliene Agnita Meka telah memenangkan Hadiah/Give Away BAIM WONG adalah terdakwa membuat poster/tulisan berupa informasi yang berisi pengumuman Hadiah/Give Away BAIM WONG sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
-



- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada Sdri. Floraliene Agnita Meka harus membayar biaya administrasi meliputi :
 - Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya administrasi untuk proses hadiah/give away;
 - Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan untuk penayangan melalui stasiun Televisi (TV) Trans 7;
 - Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan untuk pajak kepolisian.



- Bahwa terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penipuan dengan berpura-pura mengadakan Event Give Away Baim Wong melalui media sosial Facebook yang dilaporkan oleh Sdri. Floraliene Agnita Meka tersebut adalah pada 01 Oktober 2023 saat terdakwa berada di rumah terdakwa yang beralamatkan di Sudirman Residence Jl. R.A. Kartini, Sijambi, Kec. Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara;
- Bahwa terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penipuan tersebut dengan menggunakan:
 - 1 (satu) buah HP POCO F4 warna Hijau dengan IMEI 1 : 865998061701602 dan IMEI 2 : 865998061701610 dengan SIM Card terpasang dengan nomor 082280425799 dan 082280425805 yang terdakwa gunakan untuk berpura-pura memenangkan Event Give Away Baim Wong melalui media sosial Facebook dengan nama akun NETTY MUHU dan melakukan percakapan dengan Sdri. Floraliene Agnita Meka melalui akun Whatsapp Bisnis "EVENT INDONESIA GIVEWAY BAIM & PAULA 2023".
 - 1 (satu) buah HP REDMI 9A warna Biru dengan IMEI 1 : 8646990528899569 dan IMEI 2 : 8646990528899577 dengan SIM Card terpasang dengan nomor 082374649115 milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk memutar video BAIM WONG ketika terdakwa melakukan video call dengan Sdri. Floraliene Agnita Meka.
- Bahwa 1 (satu) buah HP POCO F4 warna Hijau dengan IMEI 1 : 865998061701602 dan IMEI 2 : 865998061701610 dengan SIM Card



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang dengan nomor 082280425799 dan 082280425805 dan 1 (satu) buah HP REDMI 9A warna Biru dengan IMEI 1 : 8646990528899569 dan IMEI 2 : 8646990528899577 dengan SIM Card terpasang dengan nomor 082374649115 milik terdakwa tersebut saat ini sudah di sita oleh Penyidik Subdit Siber Ditreskrimsus Polda DIY;

- Bahwa Sdri. Floraliene Agnita Meka mengirimkan uang kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa jumlah total uang yang saudara terima dari Sdri. Floraliene Agnita Meka tersebut adalah sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdri. Floraliene Agnita Meka tersebut melalui rekening Bank BRI dengan nomor Rekening 335501038468537 atas nama DIMAS PRAYOGA SITORUS;
- Bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdri. Floraliene Agnita Meka tersebut pada tanggal 01 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023 saat terdakwa berada di rumah terdakwa yang beralamatkan di Sudirman Residence Jl. R.A. Kartini, Sijambi, Kec. Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara;
- Bahwa terdakwa mencairkan uang sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdri. Floraliene Agnita Meka yang masuk kedalam rekening Bank BRI dengan nomor Rekening 335501038468537 atas nama DIMAS PRAYOGA SITORUS tersebut adalah dengan cara terdakwa memberikan kartu ATM tersebut kepada Sdr. IWAN dan memintahkan Sdr. IWAN untuk menarik tunai uang yang ada didalam rekening Bank BRI dengan nomor Rekening 335501038468537 atas nama DIMAS PRAYOGA SITORUS;
- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara cash yang sudah ditarik tunai oleh Sdr. IWAN yang terdakwa lakukan terhadap uang tersebut terdakwa gunakan untuk tambahan membeli 1 (satu) buah HP Iphone 11 warna Hitam dengan kapasitas 64GB dengan IMEI : 359707311849506;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar screenshot percakapan whatsapp dengan nomor Whatsapp 0823 7464 9115;
- 1 (satu) lembar screenshot postingan akun Facebook EVENT INDONESIA GIVEAWAY BAIM & PAULA 2023;
- 3 (tiga) lembar bukti transfer Bank BRI.
- 1 (satu) buah HP POCO F4 warna Hijau dengan IMEI 1 : 865998061701602 dan IMEI 2 : 865998061701610 dengan SIM Card terpasang dengan nomor 082280425799 dan 082280425805;
- 1 (satu) buah HP REDMI 9A warna Biru dengan IMEI 1 : 8646990528899569 dan IMEI 2 : 8646990528899577 dengan SIM Card terpasang dengan nomor 082374649115;
- 1 (satu) buah HP Iphone 11 warna Hitam dengan kapasitas 64GB dengan IMEI : 359707311849506;
- 1 (satu) buah ATM BRI warna Biru dengan nomor 6013011218935459.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SAHRUL FAUZI alias ZIE alias PAI alias ROL Bin RUSLI SIMATUPANG pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar jam 09.53 Wib, di Kel. Giwangan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, telah meretas dan mengambil alih akun Facebook milik Netty Muhi dengan menggunakan Handphone (HP) merek Poco F4 milik terdakwa lalu membuat postingan pada akun Facebook milik Netty Muhi yang berisi narasi "*Puji syukur tuhan terimakasih BAIM WONG dan juga admin nya sa mencairkan hadiah GIVEAWAY bt, senang sekali snd menyangka bt pikir ini hoax puji syukur ternyata asli benaran dapat, Terimakasih BAIM WONG bt sdh tarik tunai uang hadiah nya, dengan uang ini b bisa bantu keluarga dan buat modal usaha di rmh senang sekali juga bisa Vidio call langsung dengan BAIM WONG dan untuk saudara2, jika mau tau cara dapat hadiahnya, langsung chat saja wa nya admin baim ini. <https://api.whatsapp.com/send?phone=6282374649115> kalau snd tau boleh langsung inbox saja b dan izin untuk menandai teman2 berbagi rezeki itu indah, silahkan di coba mudah-mudahan rezeki bersama*":
- Bahwa untuk membuat korban percaya, didalam postingan tersebut terdakwa sertai atau lampiri dengan 6 (enam) foto, yaitu : 1 (satu) foto wajah Netty Muhi, 1 (satu) foto struk bukti pengiriman uang, 1 (satu) foto buku tabungan, dan 3 (tiga) foto uang yang baru diambil dari ATM dengan dan juga terdakwa menandai 83 (delapan puluh tiga) akun Facebook, termasuk akun

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facebook milik Sdri. Floraliene Agnita Meka dalam postingan tersebut, dan terdakwa membuat akun Whatsapp Bisnis “EVENT INDONESIA GIVEWAY BAIM & PAULA 2023” dengan nomor 082374649115.

- Bahwa atas postingan terdakwa menggunakan akun Facebook milik Netty Muhu tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 dibaca oleh saksi FLORALIENE melalui HandPhone (HP) milik saksi dan saksi FLORALIENE percaya dan yakin pada postingan yang diunggah akun Facebook milik Netty Muhu yang berhasil memenangkan GIVE AWAI dari BAIM WONG, karena orang yang bernama NETTY MUHU adalah teman saksi FLORALIENE yang tinggal di Kupang NTT, dan kemudian saksi FLORA masuk kedalam link yang ada dalam postingan tersebut dan saksi FLORA diminta untuk mengisi identitas diri, dan saksi kemudian diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan tentang nama-nama keluarga Baim Wong, dan saksi FLORA juga menerima panggilan video call dari nomor HP 082374649115 yang berisi gambar Baim Wong yang sedang bicara., kemudian terdakwa mengirimkan pesan kepada bahwa saksi. FLORALIENE seolah-olah telah berhasil memenangkan Event Give Away dengan hadiah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian terdakwa meminta saksi FRORA untuk melakukan pembayaran total sejumlah Rp. 6.750.000.- sebagai berikut
 - Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya administrasi untuk proses hadiah/give away;
 - Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan untuk penayangan melalui stasiun Televisi (TV) Trans 7;
 - Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan untuk pajak kepolisian.
- Bahwa karena percaya pada postingan dari terdakwa yang menyatakan saksi FLORALIENE telah memenangkan hadiah uang Rp 20.000.000,- dari “Event Indonesia Giveaway Baim & Paula 2023” kemudian saksi FLORALIENE pada tanggal 1 dan 2 Oktober 2023 melakukan pembayaran sejumlah Rp. 6.750.000.- kepada terdakwa transfer di ATM BRI Unit Pandean di Kec. Umbulharo, Kota Yogyakarta ke rekening BRI atas nama Dimas Prayoga Sitorus dan saksi FLORALIENE yakin dan percaya karena saksi FLORALIENE mengenal orang yang bernama NETTY MUHU yang merupakan teman saksi yang berada di Kupang, Nusa Tenggara Timur dan saksi juga mengirimkan pesan melalui massanger untuk memastikan kebenaran unggahan tersebut dan akun facebook NETTY MUHU menjawab

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar dirinya telah memenangkan Give Away BAIM WONG kemudian saksi FLORALIENE juga melakukan panggilan video call dimana pada saat melakukan video call tersebut berisi Sdr. BAIM WONG yang sedang berbicara;

- Bahwa setelah saksi FLORALIENE membayar biaya administrasi sejumlah Rp. 6.700.000,- pada terdakwa melalui rekening atas nama Dimas Prayoga Sitorus, saksi FLORALIENE tidak pernah menerima hadiah uang Rp 20.000.000,- dari "Event Indonesia Giveaway Baim & Paula 2023" dari terdakwa dan ketika saksi FLORALIENE menghubungi NETTY MUHU, NEETTY MUHU menerangkan bahwa akun Facebook miliknya telah diretas oleh orang lain dan. NETTY MUHU tidak mengetahui terkait adanya postingan/unggahan yang dilakukan oleh akun Facebook dengan nama NETTY MUHU yang berisi ucapan syukur karena telah berhasil memenangkan GIVE AWAY dari BAIM WONG dan akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi FLORALIENE mengalami kerugian sejumlah Rp. 6.7500.000.- dan terdakwa menggunakan uang dari saksi FLORALIENE untuk keperluan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;*

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah pelaku atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan tindak pidana yang didakwakan dan dianggap mampu untuk bertanggung jawab menurut hukum;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas diri terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa SAHRUL FAUZI alias ZIE alias PAI alias ROL Bin RUSLI SIMATUPANG dan dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa perbuatan perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua disusun secara berurutan, Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidaklah perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat atau rangkaian kebohongan adalah perbuatan - perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, perbuatan mana bertujuan untuk menguntungkan diri pelaku maupun orang lain dengan bertentangan secara hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana dipertimbangkan di atas mampu membuat seseorang untuk melakukan sesuai seperti menyerahkan barang atau uang bahkan memberikan penghapusan hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli dan adanya barang bukti disimpulkan hal hal sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SAHRUL FAUZI alias ZIE alias PAI alias ROL Bin RUSLI SIMATUPANG pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar jam 09.53 Wib, di Kel. Giwangan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, telah meretas dan mengambil alih akun Facebook milik Netty Muhi dengan menggunakan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone (HP) merek Poco F4 milik terdakwa lalu membuat postingan pada akun Facebook milik Netty Muhu yang berisi narasi “Puji syukur tuhan terimakasih BAIM WONG dan juga admin nya sa mencairkan hadiah GIVEAWAY bt, senang sekali snd menyangka bt pikir ini hoax puji syukur ternyata asli benaran dapat, Terimakasih BAIM WONG bt sdh tarik tunai uang hadiah nya, dengan uang ini b bisa bantu keluarga dan buat modal usaha di rmh senang sekali juga bisa Vidio call langsung dengan BAIM WONG dan untuk saudara2, jika mau tau cara dapat hadiahnya, langsung chat saja wa nya admin baim ini. <https://api.whatsapp.com/send?phone=6282374649115> kalau snd tau boleh langsung inbox saja b dan izin untuk menandai teman2 berbagi rezeki itu indah, silahkan di coba mudah-mudahan rezeki bersama”:

- Bahwa untuk membuat korban percaya, didalam postingan tersebut terdakwa sertai atau lampiri dengan 6 (enam) foto, yaitu : 1 (satu) foto wajah Netti Mulu, 1 (satu) foto struk bukti pengiriman uang, 1 (satu) foto buku tabungan, dan 3 (tiga) foto uang yang baru diambil dari ATM dengan dan juga terdakwa menandai 83 (delapan puluh tiga) akun Facebook, termasuk akun Facebook milik Sdri. Floraliene Agnita Meka dalam postingan tersebut, dan terdakwa membuat akun Whatsapp Bisnis “EVENT INDONESIA GIVEWAY BAIM & PAULA 2023” dengan nomor 082374649115.
- Bahwa atas postingan terdakwa menggunakan akun Facebook milik Netty Muhu tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 dibaca oleh saksi FLORALIENE melalui HandPhone (HP) milik saksi dan saksi FLORALIENE percaya dan yakin pada postingan yang diunggah akun Facebook milik Netty Muhu yang berhasil memenangkan GIVE AWAI dari BAIM WONG, karena orang yang bernama NETTY MUHU adalah teman saksi FLORALIENE yang tinggal di Kupang NTT, dan kemudian saksi FLORA masuk kedalam link yang ada dalam postingan tersebut dan saksi FLORA diminta untuk mengisi identitas diri, dan saksi kemudian diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan tentang nama-nama keluarga Baim Wong, dan saksi FLORA juga menerima panggilan video call dari nomor HP 082374649115 yang berisi gambar Baim Wong yang sedang bicara., kemudian terdakwa mengirimkan pesan kepada bahwa saksi. FLORALIENE seolah-olah telah berhasil memenangkan Event Give Away dengan hadiah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian terdakwa meminta saksi FRORA untuk melakukan pembayaran total sejumlah Rp. 6.750.000.- sebagai berikut

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya administrasi untuk proses hadiah/give away;
- Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan untuk penayangan melalui stasiun Televisi (TV) Trans 7;
- Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan untuk pajak kepolisian.
- Bahwa karena percaya pada postingan dari terdakwa yang menyatakan saksi FLORALIENE telah memenangkan hadiah uang Rp 20.000.000,- dari "Event Indonesia Giveaway Baim & Paula 2023" kemudian saksi FLORALIENE pada tanggal 1 dan 2 Oktober 2023 melakukan pembayaran sejumlah Rp. 6.750.000,- kepada terdakwa transfer di ATM BRI Unit Pandean di Kec. Umbulharo, Kota Yogyakarta ke rekening BRI atas nama Dimas Prayoga Sitorus dan saksi FLORALIENE yakin dan percaya karena saksi FLORALIENE mengenal orang yang bernama NETTY MUHU yang merupakan teman saksi yang berada di Kupang, Nusa Tenggara Timur dan saksi juga mengirimkan pesan melalui massanger untuk memastikan kebenaran unggahan tersebut dan akun facebook NETTY MUHU menjawab bahwa benar dirinya telah memenangkan Give Away BAIM WONG kemudian saksi FLORALIENE juga melakukan panggilan video call dimana pada saat melakukan video call tersebut berisi Sdr. BAIM WONG yang sedang berbicara;
- Bahwa setelah saksi FLORALIENE membayar biaya administrasi sejumlah Rp. 6.700.000,- pada terdakwa melalui rekening atas nama Dimas Prayoga Sitorus, saksi FLORALIENE tidak pernah menerima hadiah uang Rp 20.000.000,- dari "Event Indonesia Giveaway Baim & Paula 2023" dari terdakwa dan ketika saksi FLORALIENE menghubungi NETTY MUHU, NETTY MUHU menerangkan bahwa akun Facebook miliknya telah diretas oleh orang lain dan NETTY MUHU tidak mengetahui terkait adanya postingan/unggahan yang dilakukan oleh akun Facebook dengan nama NETTY MUHU yang berisi ucapan syukur karena telah berhasil memenangkan GIVE AWAY dari BAIM WONG dan akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi FLORALIENE mengalami kerugian sejumlah Rp. 6.750.000,- dan terdakwa menggunakan uang dari saksi FLORALIENE untuk keperluan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah ternyata terdakwa menggunakan rangkaian kebohongan tentang hadiah uang Rp

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000,- dari "Event Indonesia Giveaway Baim & Paula 2023, yang sebenarnya tidak pernah ada, dengan terlebih dahulu meretas akun facebook Netty Muhu untuk memposting informasi hadiah uang yang tidak benar itu, lalu informasi hadiah uang itu terbaca oleh korban Floraliene, yang kemudian mengkonfirmasi info hadiah itu melalui massanger facebook milik Netty Muhu yang telah diretas terdakwa, dan konfirmasi korban dijawab terdakwa melalui massanger Netty Muhu dengan membenarkan informasi hadiah itu, lalu tergeraklah korban Floraliene untuk menyerahkan uang senilai Rp6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mentransfer melalui rekening atas nama Dimas Prayoga Sitorus, yang menurut terdakwa sebagai syarat hadiah itu bisa diambil karena harus membayar administrasi, penayangan di televisi dan pajak polisi;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang demikian telah menguntungkan terdakwa karena menerima transfer uang dari korban sejumlah Rp6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan perbuatan demikian jelas bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis unsur kedua ini telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sidang tidak terungkap adanya alasan pembenar/pemaaf sebagaimana ditentukan undang-undang, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga patut untuk dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar screenshot percakapan whatsapp dengan nomor Whatsapp 0823 7464 9115;
- 1 (satu) lembar screenshot postingan akun Facebook EVENT INDONESIA GIVEAWAY BAIM & PAULA 2023;
- 3 (tiga) lembar bukti transfer Bank BRI.

Karena merupakan bukti dokumen dari tindak pidana maka akan tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah HP POCO F4 warna Hijau dengan IMEI 1 : 865998061701602 dan IMEI 2 : 865998061701610 dengan SIM Card terpasang dengan nomor 082280425799 dan 082280425805;
- 1 (satu) buah HP REDMI 9A warna Biru dengan IMEI 1 : 8646990528899569 dan IMEI 2 : 8646990528899577 dengan SIM Card terpasang dengan nomor 082374649115;
- 1 (satu) buah HP Iphone 11 warna Hitam dengan kapasitas 64GB dengan IMEI : 359707311849506;

Karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana namun memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah ATM BRI warna Biru dengan nomor 6013011218935459.

Karena sebagai alat untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merasahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SAHRUL FAUZI alias ZIE alias PAI alias ROL Bin RUSLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar screenshot percakapan whatsapp dengan nomor Whatsapp 0823 7464 9115;
 - 1 (satu) lembar screenshot postingan akun Facebook EVENT INDONESIA GIVEAWAY BAIM & PAULA 2023;
 - 3 (tiga) lembar bukti transfer Bank BRI.Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah HP POCO F4 warna Hijau dengan IMEI 1 : 865998061701602 dan IMEI 2 : 865998061701610 dengan SIM Card terpasang dengan nomor 082280425799 dan 082280425805;
 - 1 (satu) buah HP REDMI 9A warna Biru dengan IMEI 1 : 8646990528899569 dan IMEI 2 : 8646990528899577 dengan SIM Card terpasang dengan nomor 082374649115;
 - 1 (satu) buah HP Iphone 11 warna Hitam dengan kapasitas 64GB dengan IMEI : 359707311849506;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah ATM BRI warna Biru dengan nomor 6013011218935459.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, oleh kami, AGNES HARI NUGRAHENI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, YULANTO PRAFIFTO UTOMO, S.H., M.H., dan M. ISMAIL HAMID, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUDHA AYU TIMORNIYATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, serta dihadiri oleh SUYATNO, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

YULANTO PRAFIFTO UTOMO, S.H., M.H. AGNES HARI NUGRAHENI S.H., M.H.

Ttd.

M. ISMAIL HAMID, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

YUDHAAYU TIMORNIYATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)